



**SALINAN**

## BUPATI PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU  
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN, PENYEDIAAN DAN PENGADAAN CADANGAN PANGAN  
(BERAS) DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pemerintah dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan dan ketahanan pangan, menetapkan cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan, Penyediaan dan Pengadaan Cadangan Pangan (Beras) Daerah Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
16. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya;
17. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
18. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengamanan Cadangan Beras;
19. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa/Kelurahan;
21. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 22 Tahun 2005 tentang Peraturan Penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pengendalian Harga;
22. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pengolaan Cadangan Pangan Beras Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Desa;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/PP.200/4/2015 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras di Luar Kualitas oleh Pemerintah ;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.010/08/2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Bidang Pertanian;
28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/ Permentan/OT.010/08/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 07);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16);
31. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN, PENYEDIAAN DAN PENGADAAN CADANGAN PANGAN (BERAS) DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Pringsewu.
5. Pekon/Kelurahan adalah Pekon/Kelurahan di Kabupaten Pringsewu.

6. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pringsewu.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pringsewu.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu.
9. Lembaga Sosial atau Ekonomi Masyarakat adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam memberdayakan dan memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat termasuk didalamnya adalah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Kelompok Tani (Poktan), Koperasi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pondok Pesantren dan Asosiasi Kemasyarakatan lainnya.
10. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan diseluruh Wilayah Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
11. Cadangan Pangan Daerah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
12. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Desa.
13. Cadangan Pangan Masyarakat adalah Persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas dan rumah tangga.
14. Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat baik diperdagangkan atau tidak.
15. Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi masalah pangan dan krisis pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan pangan dan gizi, kerja sama Internasional;
16. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan keamanan pangan.
17. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat disuatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.

18. Keadaan darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik, dan kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah dan menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.
19. Bencana alam adalah serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah lonsor dan bencana alam lainnya.
20. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan pangan disuatu wilayah tertentu, termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
21. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
22. Rawan Pangan Transien adalah ketidakmampuan suatu daerah dalam jangka pendek atau sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum.
23. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud pengelola, penyedia, pengadaan cadangan pangan adalah untuk mengatur ketersediaan kebutuhan beras masyarakat dalam mengantisipasi masalah kerawanan pangan pasca bencana dan pengendalian gejolak atau stabilitas harga pangan.
- (2) Tujuan pengelola, penyedia, pengadaan cadangan pangan adalah terpenuhinya kebutuhan beras masyarakat dalam masa kerawanan pangan, keadaan darurat pasca bencana dan harga pangan, yang disebabkan oleh gejolak atau stabilitas.

## BAB III JENIS CADANGAN PANGAN

### Pasal 3

- (1) Cadangan pangan dapat dikelompokkan sebagai berikut:
  - a. cadangan pangan nasional;

- b. cadangan pangan pemerintah daerah;
  - c. cadangan pangan pemerintah pekon;
  - d. cadangan pangan masyarakat.
- (2) Cadangan pangan merupakan pangan tertentu yang bersifat pokok yaitu berupa beras atau non beras.
- (3) Cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menangani atau mengatasi masalah keadaan darurat (transien), dan kerawanan pangan masyarakat akibat bencana alam, gagal panen dan gejolak harga pangan.

#### BAB IV PERENCANAAN DAN PENETAPAN CADANGAN PANGAN

##### Pasal 4

Perencanaan kebutuhan dan besarnya cadangan pangan dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan meliputi:

- a. kebutuhan cadangan pangan khusus untuk penanganan keadaan darurat (transien);
- b. kebutuhan bantuan rawan pangan pasca bencana alam dan gagal panen;
- c. kebutuhan cadangan pangan untuk penanganan gejolak harga pangan dan stabilisasi harga pangan.

##### Pasal 5

Penetapan besarnya kebutuhan cadangan pangan dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. kebutuhan untuk mengatasi bencana alam, kerawanan pangan pasca bencana dan gejolak harga yang dialokasikan melalui cadangan pangan;
- b. informasi mengenai kerawanan pangan berdasarkan peta rawan pangan atau laporan dari instansi yang mengurus ketahanan pangan;
- c. kemampuan keuangan daerah untuk pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan.

#### BAB V PENDANAAN

##### Pasal 6

Besaran dana untuk penyediaan cadangan pangan pemerintah Daerah dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pringsewu kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah.

BAB VI  
ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 7

- (1) Bupati menugaskan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pringsewu untuk mengelola cadangan pangan daerah (beras) Kabupaten Pringsewu.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, dibentuk Tim Pelaksana Pengelola Cadangan Pangan Kabupaten Pringsewu, dengan susunan terdiri atas:
  - Pengarah : 1. Bupati Pringsewu;  
2. Wakil Bupati Pringsewu.
  - Penasehat : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu;  
2. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
  - Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pringsewu.
  - Sekretaris : Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pringsewu.
  - Anggota : 1. Unsur Bagian Bina Pengembangan Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu;  
2. Unsur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu;  
3. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pringsewu;  
4. Unsur Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu;  
5. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu;  
6. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Pringsewu;  
7. Unsur Perum Bulog Divisi Regional Lampung Kabupaten Pringsewu.
- (3) Tim Pelaksana Pengelola Cadangan Pangan Daerah Kabupaten Pringsewu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai berikut:
  - a. bertanggungjawab dalam mengelola cadangan pangan daerah (beras);
  - b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait tentang pengelolaan, penyediaan, dan pengadaan cadangan pangan (beras) daerah;



- c. membuat rekomendasi hasil identifikasi dan/atau verifikasi sasaran yang menerima bantuan cadangan pangan, dengan melampirkan data dan informasi tentang:
    1. jumlah rumah tangga dan/individu calon penerima bantuan cadangan pangan; dan
    2. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan;
  - d. mengupayakan kelancaran pelaksanaan penyaluran cadangan pangan;
  - e. membuat Berita Acara Serah Terima cadangan pangan kepada rumah tangga sasaran penerima cadangan pangan yang diketahui Camat dan Lurah/Kepala Pekon setempat;
  - f. menyelesaikan masalah-masalah dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan cadangan pangan daerah dalam hal:
    1. pencairan dan pemanfaatan dana untuk pengadaan cadangan pangan; dan
    2. penyaluran cadangan pangan;
  - g. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penyaluran cadangan kepada Bupati selaku Pengarah dan Wakil Bupati selaku Penanggungjawab melalui Sekretaris Daerah Kabupaten selaku Ketua Tim Pelaksana Pengelola Cadangan Pangan Daerah.
- (4) Tim Pelaksana Pengelola Cadangan Pangan Daerah (Beras) Kabupaten Pringsewu dibantu oleh Petugas Investigasi dan Verifikasi Cadangan Pangan Daerah (Beras) Kabupaten Pringsewu, ditetapkan dengan Keputusan Bupati, bertugas sebagai berikut:
- a. melakukan pemantauan mengenai kondisi ketersediaan pangan dan kerawanan pangan masyarakat yang mengalami rawan pangan transien (keadaan darurat akibat bencana alam dan bencana sosial) dan/atau rawan pangan kronis, serta gejolak harga pada masing-masing kelurahan/pekon dan kecamatan;
  - b. melakukan investigasi kepada masyarakat yang mengalami rawan pangan transien dan rawan pangan kronis;
  - c. hasil pemantauan dan investigasi disampaikan kepada Tim Pelaksana Pengelola Cadangan Pangan Daerah dengan melampirkan data-data dan informasi tentang:
    1. jumlah rumah tangga dan/atau individu yang mengalami rawan pangan;
    2. lokasi warga yang mengalami rawan pangan;
    3. penyebab terjadinya rawan pangan;

- d. menyampaikan laporan hasil pemantauan dan investigasi kondisi ketersediaan dan kerawanan pangan setiap satu bulan sekali dan/atau pada saat terjadinya rawan pangan.

## BAB VII MEKANISME PENGADAAN

### Pasal 8

Mekanisme pengadaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah dengan ketentuan:

- a. kualitas Gabah Kering Giling (GKG) yang harus disediakan sebagai cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dengan kadar air maksimal 14 % (empat belas persen) dari kadar hampa/kotoran maksimum 30 % (tiga persen);
- b. harga yang dikenakan sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Harga Kering Panen dan Harga Kering Giling.

### Pasal 9

- (1) Pengisian gudang cadangan pangan pemerintah Daerah sebesar 100 (seratus) ton dilaksanakan sampai dengan Tahun 2021.
- (2) Pelaksanaan Pengisian gudang cadangan pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten.
- (3) Penyimpanan Cadangan Pangan Kabupaten di Gudang Perum Bulog Divisi Regional Lampung yang berlokasi di Pekon Rantau Tjang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus.

## BAB VIII MEKANISME PENYALURAN

### Pasal 10

Mekanisme penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan berdasarkan hasil Tim Investigasi dan Verifikasi Cadangan Pangan Pemerintah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk mengatasi kerawanan pangan transier, paceklik pangan atau akibat bencana alam;
- b. untuk mengatasi gejolak harga pangan dengan operasi pasar.

BAB IX  
LEMBAGA PENGELOLA CADANGAN  
PANGAN DAERAH

Pasal 11

Lembaga Pengelola Cadangan Pangan Daerah Pemerintah Kabupaten Pringsewu adalah Badan Usaha yang bergerak dibidang pangan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. wajib memiliki sistem penyimpanan cadangan pangan yang memadai dari sisi pengendalian hama dan penyakit gudang;
- b. berada di Gudang Bulog di Pekon Rantau Tijing Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus untuk memudahkan penanganan jika terjadi masalah pangan di Kabupaten Pringsewu;
- c. harus memiliki tempat penyimpanan yang dimiliki kapasitas minimal 100 (seratus) ton;
- d. sanggup untuk mengelola cadangan pangan secara berkelanjutan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal  
PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

**dto**

YUDA SETIAWAN

Diundangkan di Pringsewu  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

**dto**

A. BUDIMAN PM.

**Sesuai dengan Aslinya**  
**Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu,**



**WASKITO JOKO SURYANTO, S.H., S.IP., M.H**